



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halim Alias Dulhari Bin Asnin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semboro Lor RT.002 RW.003, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Abdul Halim Alias Dulhari Bin Asnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM ALIAS DULHARI BIN ASNIN bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS DULHARI BIN ASNIN**, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Congapan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone baru kepada korban BUSIYA yang merupakan istri sirinya, namun oleh korban BUSIYA permintaan terdakwa tersebut ditolak sehingga terdakwa tersinggung karena korban BUSIYA tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk membelikannya handphone baru ;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika korban BUSIYA diajak mengunjungi orangtua terdakwa, korban BUSIYA lupa untuk membawa baju ganti dan hal tersebut kembali memicu emosi terdakwa karena dianggap korban BUSIYA sengaja tidak mau diajak bermalam di rumah orangtua terdakwa hingga berujung terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BUSIYA ;
- Bahwa, terdakwa memukul wajah dan kepala korban BUSIYA dengan menggunakan tangan kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh korban BUSIYA menggunakan kaki hingga korban BUSIYA kesakitan dan mengalami luka ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban BUSIYA mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBERBARU Nomor : 445/349.1/311.31/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Dr. A. Bawin Budiharto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan kerusakan jaringan tubuh yaitu di bagian kepala dan mata kiri yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukuli Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jatian Desa Pondok Dalem, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian pada saat dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa cekcok karena Saksi lupa tidak membawa baju sama sekali ke rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul wajah saksi dan kepala saksi dengan tangan kosong berulang kali dan menendang saksi dan menginjak-injak saksi sambil mengancam akan membunuh Saksi atau keluarga Saksi jika Saksi keluar dari rumah orang tua Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar yang Saksi tidak tahu Terdakwa kemana, kemudian Saksi menelepon anak Saksi dan meminta untuk menjemput Saksi karena Saksi takut dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukul wajah dan kepala Saksi dengan menggunakan tangan kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh Saksi menggunakan kaki hingga Saksi mengalami luka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian kepala Saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukuli Saksi BUSIYA;

- Bahwa Saksi BUSIYA mengaku jika terdakwa tersulut emosinya karena Saksi BUSIYA tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk membeli handphone baru, lalu ketika Saksi BUSIYA diajak mengunjungi orangtua terdakwa, Saksi BUSIYA lupa untuk membawa baju ganti dan hal tersebut kembali memicu emosi terdakwa hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi BUSIYA;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukul wajah dan kepala Saksi BUSIYA dengan menggunakan tangan kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh Saksi BUSIYA menggunakan kaki hingga Saksi BUSIYA mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukuli Saksi BUSIYA;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jatian Desa Pondok Dalem, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian pada saat dalam perjalanan saksi BUSIYA dan Terdakwa cekcok karena saksi BUSIYA lupa tidak membawa baju sama sekali ke rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul saksi BUSIYA;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara terdakwa memukul wajah dan kepala saksi BUSIYA dengan menggunakan tangan



kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh saksi BUSIYA menggunakan kaki hingga saksi BUSIYA kesakitan dan mengalami luka;

- Bahwa saksi BUSIYA mengalami memar pada mata kanan dan pelipis dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari PUSKESMAS SUMBERBARU Nomor : 445 / 349.1 / 311.31 / 2022 tertanggal 30 Agustus 2022 atas nama BUSIYA yang dilakukan oleh Dr. A. Bawin Budiharto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan kerusakan jaringan tubuh yaitu di bagian kepala dan mata kiri yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukuli Saksi BUSIYA;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jatian Desa Pondok Dalem, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian Saksi BUSIYA bersama Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian pada saat dalam perjalanan Saksi BUSIYA dan Terdakwa cekcok karena Saksi BUSIYA lupa tidak membawa baju sama sekali ke rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul wajah Saksi BUSIYA dan kepala Saksi BUSIYA dengan tangan kosong berulang kali dan menendang Saksi BUSIYA dan menginjak-injak Saksi BUSIYA sambil mengancam akan membunuh Saksi BUSIYA atau keluarga Saksi BUSIYA jika Saksi BUSIYA keluar dari rumah orang tua Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar yang Saksi BUSIYA tidak tahu Terdakwa kemana, kemudian Saksi BUSIYA menelepon anak Saksi dan meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi BUSIYA karena Saksi BUSIYA takut dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara terdakwa memukul wajah dan kepala saksi BUSIYA dengan menggunakan tangan kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh saksi BUSIYA menggunakan kaki hingga saksi BUSIYA kesakitan dan mengalami luka;
- Bahwa saksi BUSIYA mengalami memar pada mata kanan dan pelipis dan masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Abdul Halim Alias Dulhari Bin Asnin yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukuli Saksi BUSIYA;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jatian Desa Pondok Dalem, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian Saksi BUSIYA bersama Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Congapan Desa Karangbayar Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kemudian pada saat dalam perjalanan Saksi BUSIYA dan Terdakwa cekcok karena Saksi BUSIYA lupa tidak membawa baju sama sekali ke rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul wajah Saksi BUSIYA dan kepala Saksi BUSIYA dengan tangan kosong berulang kali dan menendang Saksi BUSIYA dan menginjak-injak Saksi BUSIYA sambil mengancam akan membunuh Saksi BUSIYA atau keluarga Saksi BUSIYA jika Saksi BUSIYA keluar dari rumah orang tua Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar yang Saksi BUSIYA tidak tahu Terdakwa kemana, kemudian Saksi BUSIYA menelepon anak Saksi dan meminta untuk menjemput Saksi BUSIYA karena Saksi BUSIYA takut dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara terdakwa memukul wajah dan kepala saksi BUSIYA dengan menggunakan tangan kosong lalu menendang dan menginjak – injak tubuh saksi BUSIYA menggunakan kaki hingga saksi BUSIYA kesakitan dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari PUSKESMAS SUMBERBARU Nomor : 445 / 349.1 / 311.31 / 2022 tertanggal 30 Agustus 2022 atas nama BUSIYA yang dilakukan oleh Dr. A. Bawin Budiharto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan kerusakan jaringan tubuh yaitu di bagian kepala dan mata kiri yang disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memukul saksi BUSIYA menyebabkan saksi BUSIYA mengalami luka, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BUSIYA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Alias DULHARI Bin ASNIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.